

BAB I

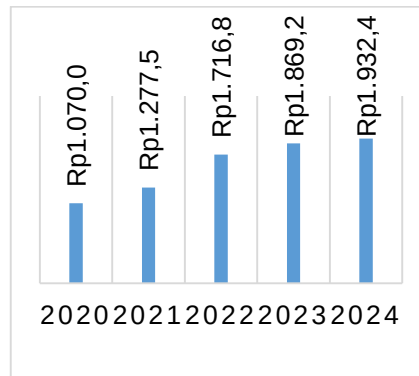
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan (Adilla *et al.*, 2025). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak menjadi aspek yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan stabilitas penerimaan negara. Namun, sebelum perilaku kepatuhan pajak terbentuk, individu terlebih dahulu memiliki niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perspektif perilaku, niat dipahami sebagai tahap awal yang menentukan apakah seseorang akan benar-benar melakukan suatu tindakan. Ajzen (2005) menyatakan bahwa niat mencerminkan kesiapan individu sebelum perilaku tersebut diwujudkan. Dengan demikian, niat kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai kesiapan awal individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat. Publikasi DDTC mencatat bahwa penerimaan pajak selama periode 2020–2024 mengalami kenaikan setiap tahunnya, terutama pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi ketika aktivitas usaha kembali berjalan lebih stabil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan penerimaan negara secara nominal. Data perkembangan penerimaan pajak Indonesia pada periode 2020–2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1 yang menggambarkan tren peningkatan penerimaan pajak nasional dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut

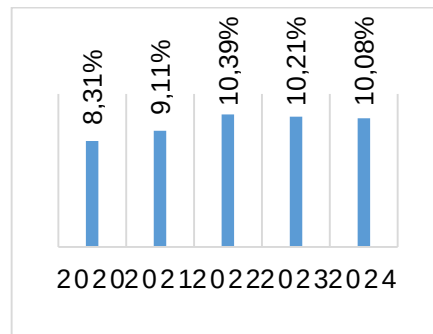
menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional mulai pulih sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.



Gambar 2. 1 Tren Penerimaan Pajak Indonesia 2020-2024

Sumber: Diolah dari berbagai publikasi DDTC (2020–2024)

Walaupun penerimaan pajak mengalami peningkatan, rasio pajak Indonesia pada periode yang sama menunjukkan tren penurunan. Rasio pajak merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dan Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga mencerminkan proporsi kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan publikasi DDTC, rasio pajak selama periode 2020–2024 mengalami penurunan dan pada tahun 2025 diperkirakan berada pada angka 10,03% (DDTC News, 2025). Perkembangan rasio pajak periode 2020–2024 disajikan pada Gambar 2.2. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan nominal penerimaan pajak belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kontribusi pajak terhadap perekonomian nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi perpajakan yang belum sepenuhnya tergali dalam perekonomian nasional.



Gambar 2. 2 Tren Rasio Pajak Indonesia 2020 – 2024

Sumber: Diolah dari berbagai publikasi DDTC (2020–2024)

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN, rasio pajak Indonesia masih berada pada tingkat yang relatif lebih rendah. Thailand, Vietnam, dan Singapura tercatat memiliki rasio pajak pada kisaran 12%–17%, lebih tinggi dibandingkan Indonesia (Budyanti, 2024). Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi capaian rasio pajak antarnegara di kawasan yang sama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia masih dapat dioptimalkan. Dalam konteks Indonesia, UMKM merupakan salah satu bagian penting dalam struktur perekonomian nasional serta berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Oleh karena itu, sektor UMKM juga memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan pajak negara, termasuk melalui peningkatan kesiapan dan niat pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penurunan rasio pajak menunjukkan bahwa proporsi penerimaan pajak terhadap PDB mengalami kecenderungan penurunan dalam periode tersebut, termasuk pada sektor-sektor penggerak ekonomi. UMKM memiliki potensi yang cukup besar dengan jumlah mencapai sekitar 65 juta unit usaha dan mampu menyerap hingga 97% tenaga kerja (Budiman, 2025). Namun demikian, kontribusi sektor ini terhadap penerimaan pajak masih tergolong rendah. Survei terhadap

300 pelaku UMKM yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 45% responden tidak membayar pajak secara rutin (Situmorang, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi UMKM yang besar belum sepenuhnya diikuti oleh kontribusi optimal terhadap penerimaan pajak. Kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa kesiapan dan niat sebagian pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih beragam.

Di tingkat regional, Jawa Timur memiliki lebih dari 1,5 juta unit UMKM dengan kontribusi mencapai 59,18% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Azmi, 2024). Di Kabupaten Lamongan terdapat 72.940 unit UMKM menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan, sektor UMKM dan perdagangan menyumbang 19,71% terhadap PDRB daerah pada tahun 2025 (Khakim, 2025). Salah satu bentuk usaha yang berkembang di Lamongan adalah *home industry* songkok yang dijalankan oleh masyarakat setempat (Rahmawati *et al.*, 2025). Keberadaan berbagai jenis UMKM tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki aktivitas usaha yang beragam, termasuk usaha berbasis *home industry*.

Home industry songkok di Lamongan umumnya berbentuk usaha rumahan dengan pola produksi sederhana dan fleksibel. Permintaan produk biasanya meningkat menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri sehingga pendapatan pengrajin cenderung naik pada periode tersebut (Sudjarwo, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya pola permintaan yang bersifat musiman dan mempengaruhi tingkat pendapatan pelaku usaha. Namun demikian, sebagian pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan. Karakteristik usaha yang berskala kecil dan dikelola secara sederhana tersebut tidak hanya mempengaruhi pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban

perpajakan, tetapi juga mempengaruhi kesiapan serta niat mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Penelitian ini memfokuskan pada UMKM *home industry* songkok di Kabupaten Lamongan karena sektor ini merupakan usaha rumahan berskala kecil dengan pengelolaan yang masih sederhana, sehingga penting untuk dikaji dalam memahami persepsi pelaku usaha terhadap kewajiban perpajakan. Industri songkok di Lamongan cenderung bersifat fleksibel dan menyesuaikan permintaan pasar setempat (Astuti *et al.*, 2022). Sementara itu, sentra songkok di Gresik memiliki struktur usaha dengan skala yang lebih besar dan jangkauan pemasaran yang lebih luas (Sofiyannurriyanti dan Ariyanto, 2019). Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan adanya perbedaan konteks usaha dalam memandang kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pelaku *home industry* songkok di Kabupaten Lamongan.

Observasi awal menunjukkan bahwa kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada pelaku UMKM *home industry* songkok di Lamongan masih terbatas. Sebagian pelaku UMKM tersebut belum memiliki NPWP sehingga secara administratif belum terdaftar sebagai wajib pajak aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih berada pada tahap awal dalam memahami dan memandang kewajiban perpajakan. Terbatasnya kepemilikan NPWP tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM belum sepenuhnya memandang administrasi perpajakan sebagai bagian penting dalam pengelolaan usaha mereka (Rachmata dan Boer, 2024). Hal tersebut mencerminkan bahwa kewajiban perpajakan belum sepenuhnya menjadi perhatian dalam praktik *home industry*. Dengan demikian, kondisi tersebut menggambarkan bahwa kesiapan internal

pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih perlu diperhatikan.

Secara teoritis, penelitian ini didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa niat merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 1991). Niat menggambarkan kesiapan internal seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam konteks perpajakan, niat kepatuhan pajak merupakan bentuk kesiapan pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, niat kepatuhan pajak menggambarkan kecenderungan individu untuk patuh terhadap peraturan perpajakan sebelum perilaku kepatuhan tersebut benar-benar dilakukan. Dengan demikian, pemahaman mengenai niat kepatuhan pajak menjadi penting karena dapat memberikan gambaran awal mengenai kecenderungan perilaku kepatuhan pelaku UMKM.

Sejalan dengan *Theory of Planned Behavior*, pembentukan niat kepatuhan dipengaruhi karakteristik individu. Dalam konteks pelaku UMKM, faktor yang sering dikaji antara lain pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas karena ketiga faktor tersebut dapat mempengaruhi kesiapan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karakteristik tersebut membentuk sikap positif dan tanggung jawab yang mendorong terbentuknya niat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM. Pengetahuan dan kesadaran pajak terbukti meningkatkan niat kepatuhan karena memberikan pemahaman serta keyakinan internal bagi individu untuk mematuhi aturan perpajakan (Saidu dan Shamsudeen, 2023). Kesadaran pajak turut meningkatkan niat kepatuhan pajak sebagai wujud tanggung jawab sosial dan moral (Msaki dan Kiria, 2025). Hal ini menunjukkan

bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak merupakan faktor penting dalam membentuk niat kepatuhan pelaku UMKM.

Selain itu, religiusitas juga menjadi karakteristik individu penting yang mempengaruhi niat kepatuhan pajak. Hidayat *et al.* (2022) menunjukkan bahwa tingkat religiusitas yang lebih tinggi berkaitan dengan niat lebih besar untuk patuh pada peraturan pajak. Religiusitas diyakini membentuk moral dan tanggung jawab karena ajaran agama mendorong perilaku sesuai norma dan menghindari pelanggaran. Oleh sebab itu, individu dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi cenderung memiliki niat yang lebih besar untuk mematuhi peraturan pajak. Temuan ini menegaskan bahwa selain pengetahuan dan kesadaran pajak, religiusitas juga berperan dalam membentuk niat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM sebagai bagian dari dorongan moral dalam mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut memungkinkan strategi edukasi perpajakan dirancang lebih efektif untuk mendorong kepatuhan sukarela melalui pembentukan niat kepatuhan pajak.

Di sisi lain, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP atau belum menjalankan kewajiban perpajakan secara aktif. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor administratif, kesiapan internal pelaku usaha juga menjadi aspek penting dalam terbentuknya perilaku kepatuhan pajak. Fauziah *et al.* (2024) menyatakan bahwa niat adalah tahap awal penting sebelum perilaku patuh muncul karena mencerminkan kesiapan dan kemauan mematuhi aturan. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat kepatuhan pajak menjadi penting untuk melihat potensi terbentuknya perilaku kepatuhan di masa mendatang.

Penelitian sebelumnya mengenai niat kepatuhan pajak dilakukan pada beragam objek seperti perusahaan besar, mahasiswa, pengguna platform *e-commerce*, dan UMKM secara umum. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak meneliti kepatuhan pajak pada wajib pajak yang telah terdaftar. Sementara itu, kajian mengenai niat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM *home industry* yang sebagian belum memiliki NPWP masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai niat kepatuhan pajak pada kelompok usaha tertentu masih perlu dikembangkan, khususnya pada pelaku usaha berskala kecil yang belum sepenuhnya terlibat dalam sistem perpajakan formal. Oleh karena itu, kajian yang berfokus pada pelaku UMKM *home industry* menjadi penting untuk dilakukan.

Namun, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji niat kepatuhan pajak pada UMKM *home industry* songkok di Lamongan yang memiliki ciri khas usaha rumahan. Pelaku UMKM *home industry* sering kali belum sepenuhnya terlibat dalam administrasi perpajakan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian terkait pemahaman mengenai niat kepatuhan pajak pada kelompok usaha tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi niat kepatuhan pajak menjadi relevan untuk dilakukan. Dengan memahami kondisi tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas terhadap niat kepatuhan pajak UMKM *home industry* songkok di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan pada niat kepatuhan pajak untuk mengisi kesenjangan penelitian terkait niat kepatuhan pajak pada UMKM *home industry* songkok di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini

menekankan pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas sebagai karakteristik individu yang membentuk niat kepatuhan pajak. Fokus pada niat kepatuhan pajak dipilih karena sebagian pelaku UMKM *home industry* songkok di Lamongan belum memiliki NPWP sehingga perilaku kepatuhan pajak belum dapat diamati secara langsung. Dengan berfokus pada niat kepatuhan pajak, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kesiapan internal pelaku usaha sebelum terbentuknya perilaku kepatuhan pajak. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang program edukasi perpajakan yang sesuai dengan karakteristik UMKM, khususnya pelaku *home industry* songkok di Kabupaten Lamongan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh positif terhadap niat kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap niat kepatuhan pajak.

2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap niat kepatuhan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap niat kepatuhan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan niat kepatuhan pajak pada pelaku UMKM *home industry* songkok. Melalui pembahasan mengenai pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya terkait niat kepatuhan pajak pada sektor UMKM.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih sesuai dengan kondisi pelaku UMKM, khususnya yang belum aktif menjalankan kewajiban perpajakan.
- 2) Bagi Pelaku UMKM: penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengetahuan pajak, kesadaran pajak, serta nilai religiusitas dalam mendorong munculnya niat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- 3) Bagi akademisi: hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas niat

kepatuhan pajak pada pelaku UMKM dengan pendekatan maupun konteks penelitian yang berbeda.